



PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Bahtiar Kurnia Saputra, Ahmad Sholikhin Ruslie
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Email: bahtiarkurnia14@gmail.com

Abstrak

Mekanisme usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni pertama, harus memiliki izin usaha pertambangan, yang mana izin tersebut terbagi menjadi dua, yang pertama adalah izin usaha eksplorasi, dan yang kedua izin pertambangan operasi produksi. Kabupaten. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro adalah mineral bukan logam dan batuan. Hal ini menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar Bojonegoro maupun luar Bojonegoro untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang karena sangat sangat menguntungkan. Berdasarkan kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakekat perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengetahui penegakan hukum pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara illegal masih belum terlaksana secara maksimal. Karena upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menertibkan pertambangan secara illegal di Kabupaten Bojonegoro sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi saja tanpa adanya tindakan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun pihak yang berwenang.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan, Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wilayah Pertambangan.

Abstract

The mechanism for non-metal mineral and rock mining business has been explained in Law Number 4 of 2009, namely first, you must have a mining business permit, which permits are divided into two, the first is an exploration business permit, and the second is a production operation mining permit. Regency. Bojonegoro Regency is a district that has enormous natural resources. The mining potential of Bojonegoro Regency is non-metallic minerals and rocks. This attracts the interest of business actors and communities around Bojonegoro and outside Bojonegoro to manage and utilize the results of mining minerals because they are very very profitable. Based on this case, this study aims to determine the nature of non-metallic mineral and rock mining permits in Bojonegoro Regency and to determine the enforcement of non-metallic mineral and rock mining laws in Bojonegoro Regency. This study shows the results that law enforcement against criminal acts of illegal mining of non-metallic minerals and rocks has not been carried out optimally. Because the efforts made by the Bojonegoro Regency government in controlling illegal mining in Bojonegoro Regency so far have



only been carried out by socialization without any serious action from the Bojonegoro Regency Government or the authorities.

Keywords: Law Enforcement, Mining, Non-Metal Minerals and Rocks. Mining Area.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang bermakna dalam konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. (UUD, 1945a). Oleh karena itu seluruh rakyat harus mematuhi produk hukum yang ada dan segala konsekuensinya kalau terbukti melanggar.

Salah satu yang diatur dalam konstitusi adalah pemanfaatan dan eksplorasi sumber daya alam yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat*” (UUD, 1945b). Artinya Negara Indonesia melalui pemerintah yang sah memiliki kewenangan guna mengatur segala aktifitas dalam eksplorasi sumber daya alam dipermukaan dan dasar bumi. Hal ini bertujuan agar kekayaan yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat.

Indonesia dapat dikatakan negara dengan sumber daya alam yang berlimpah dari sekian banyak negara yang ada di dunia. Kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia terbilang melimpah seperti minyak, emas, gas, batubara dan lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan dari kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui adalah tidak abadi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip efektif, efisiensi, transparansi, berkelanjutan serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan yang bisa merugikan. Sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai yakni kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa besar adalah Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis Kabupaten Bojonegoro terletak di Provinsi Jawa Timur atau seratus kilometer ke barat dari ibukota provinsi. Meskipun begitu Kabupaten Bojonegoro memiliki kerentanan berupa struktur tanah yang mudah bergerak serta kekurangan air saat memasuki musim kemarau. Hal ini menjadi tanggungjawab bagi pemerintah daerah untuk mengurangi resiko terjadinya bencana yakni melalui mitigasi yang terstruktur. Sehingga kekayaan alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan menguntungkan masyarakat dari berbagai lapisan.

Kabupaten Bojonegoro memiliki SDA yang sangat besar. Potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro adalah mineral bukan logam dan batuan. Hal itu menarik minat para pelaku usaha serta masyarakat Bojonegoro dan luar kabupaten untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang karena bisnis pertambangan sangat menguntungkan.



Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di sepanjang sungai Bengawan Solo menggunakan alat berat maupun tradisional adalah kegiatan pertambangan illegal (Ribut, 2020). Karena hal tersebut melanggar Undang-Undang No.4/2009 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Undang-undang ini menjadi pedoman pemerintah Indonesia dalam menertibkan kegiatan eksplorasi sumber daya alam khususnya pertambangan.

Aktivitas pertambangan tanpa izin sudah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana yakni Pasal 158 UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan berbunyi: (UUD, 1945c)

Barang siapa telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang ini diidana dengan pidana penjara paling lambat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling besar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

Peraturan lain juga ada di Peraturan Pemerintah No.23/2010 tentang permohonan izin usaha dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang harus memiliki izin persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan juga finansial. Ada tiga jenis usaha pertambangan dalam PP tersebut yakni IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) serta IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan peraturan berupa PERDA No.1/2005 yang berisi pengaturan usaha pertambangan galian golongan C di area sungai yang berada di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya untuk memelihara, menjaga dan melestarikan sungai dari kegiatan penambangan. Karena galian C harus dapat memberikan kontribusi pada kemajuan pembangunan daerah. Pengelolaan SDA seharusnya melalui pengaturan, pengawasan, perizinan, penelitian ilmiah, pengendalian, pengembangan dan pembinaan usaha.

Daerah yang berdampak dari eksploitasi sumber daya alam illegal di Kabupaten Bojonegoro salah satunya adalah Kecamatan Kanor meliputi desa Cangaan, Kabalan, Piyak dan sebagainya. Ada dua dampak yang dapat merugikan dari kegiatan tersebut yakni menurunnya debit air sumur dan pengikisan sungai. Hal itu menyebabkan tanah rumah warga yang ada didekat sungai menjadi terkikis. Disisi lain pertambangan tersebut juga mengakibatkan pada rusaknya infrastruktur jalan penghubung antar desa karena banyaknya kendaraan yang bermuatan berat yang melintas membawa hasil tambang. Sehingga aktivitas itu menyebabkan pengikisan di Sungai Bengawan Solo semakin melebar serta mempengaruhi kualitas air yang ada didalamnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki dua aturan terkait aktivitas penambangan mineral bukan logam dan batuan. Pertama, Perbub No.15/2015 tentang penyelenggaraan ketentraman. Kedua, Perbub No.15/2021 tentang petunjuk teknis pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Namun hal



yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat Bojonegoro. Sehingga aturan yang sudah ada tersebut seakan-akan hanya dibuat sebagai pemanis tanpa adanya penegakan yang konkrit dan juga tegas.

Kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan ini tercatat bisa membahayakan jiwa manusia atau kematian. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah, seperti pada contoh kasus di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro”**.

METODE PENELITIAN

Didalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris atau hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengertian hukum normatif yakni metode penelitian yang menggunakan tahapan dalam memecahkan masalah untuk menemukan adanya suatu kebenaran yang berdasarkan keilmuan mantik dari segi normatifnya. Penelitian hukum normatif terpusat pada inventarisasi hukum positif, asas-asas pendirian hukum, aturan hukum, penemuan hukum dalam persoalan in concreto, taraf penyerentakan atau taraf sinkronisasi, silsilah hukum dan perbandingan hukum (Abdul, 2004).

PEMBAHASAN

Hakekat Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro

Perizinan merupakan bagian dari hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan masyarakat dengan lingkungan dan sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah berkepentingan.

Berdasarkan UU No.4 Tahun 2009. Dalam aktivitas pertambangan berdasarkan izinnya dibagikan dalam 3 (tiga) jenis yakni:

- 1) Izin Usaha Pertambangan.
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- 3) Izin Usaha pertambangan Rakyat.

Dalam melaksanakan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, setiap orang atau perorangan maupun perusahaan wajib memiliki IUP sebagai operasi produksi, maupun SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kekuasaan dalam penertiban IUP dan SIPB sebagai operasi produksi mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni kementerian energi dan sumber daya mineral adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seharusnya melakukan pengawasan dan pengendalian bagi para pelaku usaha pertambangan bahan tambang yang telah memiliki izin karena bisa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan yakni



pemilik izin usaha pertambangan. Saksi tegas dari penambangan illegal berupa hukuman penjara sampai 10 Tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar). Pemerintah Bojonegoro juga menerbitkan Peraturan Daerah No.15/2015 yang berisi usaha pertambangan harus memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak kegiatan penambangan yang banyak menjadi perhatian masyarakat karena mengakibatkan kerusakan lingkungan. Apalagi pemanfaatan minerba yang dilakukan untuk kepentingan pribadi secara illegal, selain dapat merusak lingkungan juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa cedera ataupun mengakibatkan kematian. Hal itu terjadi karena wawasan dari pekerja non-skill, serta tidak adanya pengawasan dari pemerintah setempat. Salah satunya adalah penambangan di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Hakekat Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Indonesia

Proses penertiban izin dalam aktivitas penambangan mineral bukan logam dan batuan terkait dengan pengertian yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 bahwa “Mineral dan batu bara sebagai SDA yang terkandung di wilayah hukum pertambangan negara Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara Indonesia guna sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”. Namun dalam pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah yang berarti pula penertiban izin berada ditangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tanggungjawab masing-masing.

Dalam aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin lingkungan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha pertambangan untuk memperoleh izin usaha yang diterbitkan oleh badan industry. Oleh sebab itu badan sectoral wajib melakukan pengontrolan terhadap proses pengelolaan lingkungan izin usaha tambang dengan mengurus izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada saat kegiatan tersebut berlangsung.

Pertambangan mineral dan batuan bukan logam mengacu pada pertambangan endapan karbon didalam bumi termasuk bitumen padat, gambut, serta batuan bitumen. UU minerba menerbitkan bentuk berizinan yakni:

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) meliputi IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat).
- c. Dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Pengajuan atau permohonan untuk mendapatkan IUP diajukan melalui badan usaha, koperasi serta perorangan. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang didirikan oleh hukum negara Indonesia dan sudah terdaftar di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berkedudukan dibidang industry pertambangan. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan IUP yakni administratif, teknis, lingkungan dan finansial. (UU No 4, 2009d).



Kegiatan pertambangan mineral dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni penambangan liar dan penambangan legal. Penambangan liar merupakan kegiatan seseorang atau masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin pejabat yang berwenang. Pertambangan legal adalah aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau badan hukum yang memperoleh izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Namun dengan izin, rekomendasi, serta bentuk apapun telah diberikan kepada perseorangan, badan, perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau illegal.

Sedangkan sanksi pelaku pertambangan illegal adalah pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral. Pejabat seperti menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan berhak memberikan sanksi administrative kepada pemegang IUP, IUPK, IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) dan (5), pasal 41, pasal 43, pasal 70, pasal 71 ayat (1), pasal 74 ayat (4) dan (6), pasal 81 ayat (1), pasal 93 ayat (3), pasal 95, pasal 102, pasal 103, pasal 105 ayat (3) dan (4), pasal 107, pasal 108 ayat (1), pasal 114 ayat (2), pasal 115 ayat (2), pasal 111 ayat (1), pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 125 ayat (3), pasal 130 ayat (2).

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh aktivitas eksplorasi atau operasi produksi dengan pencabutan IUP, IUPK serta IPR dan juga dipidana paling lama 10 Tahun dan denda RP 10.000.000.000 (sepuluh miliar).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Sektor Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin marak di sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Hal itu terjadi akibat minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Tentu saja aktivitas tersebut menyimpang dari mekanisme usaha pertambangan dan telah melanggar ketentuan dan syarat melakukan sebuah usaha pertambangan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sudah menjadi kewenangan kabupaten atau kota melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun pada kenyataannya semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti menantangani kontak karya pada wilayah pertambangan. Sehingga dengan hal ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat mengembangkan subansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Perizinan pertambangan saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam melaksanakan usaha pertambangan dalam



wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang sangat terbatas.

Maka disimpulkan mekanisme usaha pertambangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu pertama-tama harus memiliki izin usaha pertambangan yang mana izin usaha pertambangan dibagi menjadi dua jenis, pertama adalah izin usaha eksplorasi dan kedua, izin usaha pertambangan produksi. Apabila salah satu izin usaha pertambangan tersebut tidak ada maka telah menyalahi peraturan sector perizinan kegiatan pertambangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro juga melakukan pembinaan, pengendalian serta pengawasan terhadap penyelenggara mineral bukan logam dan batuan yang belum memiliki izin. Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15/2012 menyebutkan : (Perda, 2015)

"Setiap orang atau badan yang melanggar akan dikenai sanksi administrasi berupa: a) teguran lisan, b) peringatan tertulis, c) penertiban, d) penghentian sementara dari kegiatan, e) denda administratif, f) pencabutan izin, penyegelan dan pembekuan izin".

Faktor-Faktor Penghambatan Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro

Masyarakat Kabupaten Bojonegoro tidak mengerti akan pentingnya perizinan sebagaimana perizinan telah dimuat dalam peraturan yang ditetapkan yakni tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20/2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu daerah.

Segala ketentuan perizinan diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan daerah ataupun peraturan lain yang merupakan bukti keabsahan yang menyatakan sah atau berlakunya seseorang atau badan dengan tujuan untuk melakukan usaha atau aktivitas tertentu.

Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah keadaan mengerti masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada dan kesadaran agar tidak merusak lingkungan pertambangan. Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu: wawasan terhadap hukum positif, sikap hukum, pengetahuan terhadap isi hukum dan juga pola perilaku hukum.

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua dinas di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bojonegoro yakni ibu Yulisnita ST.,M.Si mengatakan:

"Bahwa masih banyak pemilik usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro yang belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang peraturan pertambangan mineral di wilayah yang berpotensi adanya pertambangan Negara Republik Indonesia. Sehingga banyak aktivitas usaha pertambangan di Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan alat berat seperti bego dan melakukan aktivitas produksi tanpa mengantongi izin usaha pertambangan baik (izin usaha



pertambangan eksplorasi) maupun (izin usaha pertambangan operasi) dikarenakan pemilik usaha tambang tidak mengerti hukum untuk melengkapi dokumen atau berkas perizinan serta melakukan aktivitas usaha tambang tanpa memikirkan pengaruh negative yang bisa terjadi”.

Penulis juga melakukan penelitian di Desa Cangaan yakni salah satu desa di Kecamatan Kanor yang bertempat jauh dari pusat perkotaan di Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat di desa mayoritas bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, penambang dan sebagian berdagang dipasar tradisional. Apabila ditinjau dari segi Pendidikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro sebagian lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya dan mereka juga beranggapan bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangan merupakan sebagai tanah milik pribadi, tidak harus memenuhi berkas perizinan pertambangan serta melakukan aktivitas tambang yang dapat merusak kawasan pertambangan guna memperoleh hasil sebanyak-banyaknya. Proses proses penggalian pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro yakni tahap persiapan, tahap eksplorasi, tahap pengangkutan dan tahap penjualan.

Penegakan Hukum tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro

Penegakan hukum pertambangan illegal bisa disebabkan oleh komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor pokok yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pertambangan illegal. Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto yakni ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu : faktor hukum, faktor penegak, faktor sarana prasarananya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yakni: a) Hukumnya, faktor masyarakatnya serta faktor kebudayaany, b) Ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh izin pertambangan rakyat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, c) Pertambangan rakyat hanya dilakukan oleh masyarakat setempat yang memegang wewenang izin pertambangan rakyat, d) Pertambangan rakyat yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam mengusahakan bahan galian tambang untuk serta mensejahterakan negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah.

Adapun komponen lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan yakni masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggungjawab aparat penegak hukum semata, namun juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro secara illegal. Karena dampak yang ditimbulkan dari



pertambangan tersebut sangatlah besar yakni salah satunya di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Dampak yang disebabkan oleh pertambangan yakni dampak negatif dan positif Adapun dampak negatif antara lain : Penurunan kualitas air, laju air meningkat, rusaknya jalan akibat pertambangan mineral bukan logam dan batuan, meningkatnya kebisingan di sekitar daerah pertambangan.

Sedangkan dampak positif akibat pertambangan mineral bukan logam dan batuan yakni: Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar, mencegah terjadinya pendangkalan sungai bengawan solo, pengaktifan suatu wilayah pertambangan, meningkatkan daya kreatifitas masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro adalah suatau kabupaten yang bisa menaikkan pembangunan dengan cepat. Kabupaten Bojonegoro adalah kota kecil yang bertempat diujung barat Pronvinsi Jawa Timur. Walaupun kota kecil namun banyak sekali yang terkandung yang patut di ekspor baik dari segi budaya, sejarah, sosial dan potensi yang ada didalamnya.

Bojonegoro adalah penerima Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi terbesar, yakni mencapai Rp 1,06 triliun pada tahun 2020 silam. Yakni seperti kita ketahui lapangan banyu urip yang ada di Blok Cepu Bojonegoro, Jawa Timur menjadi penghasil minyak terbesar di Negara Indonesia yaitu mencapai 210 ribu barel per hari atau berkisar 30% dari produksi minyak di Indonesia.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi dan gas atau sebagai sumber deposit terbesar di Negara Indonesia. Pertambangan minyak yang tempatnya ada di beberapa ruang wilayah yakni area blok Sukowati ada di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas, area blok Cepu di Kecamatan Ngasem dan pertambangan manual ada di desa Wonocolo, desa Hargomulyo, desa Beeji ada di Kecamatan Kedewan dan sekitarnya. Tak hanya itu Kabupaten Bojonegoro juga terkenal dengan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, phosphate, bentonite, bahan galian gypsum serta bahan galian lempung.

Penegak hukum dan aparat penegak hukum berkaitan dengan pihak yang mmebentuk maupun menetapkan hukum (*law enforcement*). Bagian dari penegak hukum yakni: aparatur penegak hukum yang bisa memberikan ketetapan keadilan dan memberikan kemanfaatan hukum secara seimbang. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian seputar instansi. Sedangkan aparat penegak hukum melingkupi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparatur atau aparat diberikan kekuasaan dalam melakukan tugasnya yakni kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penuntutan, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi hukuman serta upaya pembinaan kembali



yang terpidana. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara illegal pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro terutama sekitar wilayah pertambangan.

Penegakan hukum terhadap pertambangan mineral bukan logam dan batuan telah diatur Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang pertambangan illegal yang dapat merusak kelestarian lingkungan diperairan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin masih belum terlaksana secara maksimal. Hal itu disebabkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penertiban dalam mengatasi pertambangan secara illegal sejauh ini masih sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu hingga dipahami, tanpa adanya tindakan yang serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun pihak yang berwenang.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggara pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang masih illegal. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 yakni : (Perda, 2015)

"Setiap badan yang melanggar akan dikenai sanksi administrative antara lain: a) teguran lisan, b) peringatan tertulis, c) penertiban, d) penghentian sementara dari kegiatan, e) denda administrative, f) pencabutan izin, pembekuan izin serta penyegelan".

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berwenang mengadakan pengawasan sebagai upaya agar tindakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta sesuai instruksi yang telah ditetapkan. Pihak kepolisian Kabupaten Bojonegoro melalui badan pembinaan masyarakat telah melakukan himbuan atau ajakan baik secara tersirat maupun tersurat kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro agar tidak melakukan pertambangan secara illegal disepanjang sungai Bengawan Solo. (Muhamad, 2022)

Pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro juga melakukan perbuatan preventif dengan melakukan himbuan secara tersirat maupun tersurat kepada para penambang pasir agar mengurus izin usaha pertambangan rakyat kepada pihak berkuasa dan tidak melakukan pertambangan secara illegal agar tidak merugikan daerah tersebut.

Selain pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pihak porles serta dinas energi sumber daya mineral juga melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh adat supaya mereka tidak melakukan tindakan pertambangan secara illegal di semua wilayah pertambangan.

Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Penegakan Hukum Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro



Pihak pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pihak kepolisian melakukan usaha penegakan hukum terhadap pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) dengan melakukan sosialisasi perizinan, namun hal itu mengalami beberapa hambatan antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum pada masyarakat Bojonegoro

Kemajuan suatu bangsa dapat diperhatikan dari tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Karena semakin tinggi kesadaran hukum suatu penduduk suatu negara maka semakin tertib pula kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun jika kesadaran penduduk suatu negara rendah yang berlaku dinegara tersebut adalah hukum rimba. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan kesadaran masyarakat agar tidak merusak lingkungan. Kesadaran masyarakat tersebut dipengaruhi 4 (empat) faktor yakni: pengetahuan terhadap hukum positif, sikap hukum, pengetahuan terhadap isi hukum serta pola prilaku hukum.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Bojonegoro membuat semakin maraknya tindakan yang dapat melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan liar ini. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa segala sektor perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur, hal itu semakin membuat masyarakat penambang pasir di Kabupaten Bojonegoro semakin enggan untuk mengurus system perizinan usaha untuk melakukan aktivitas pertambangan tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Bojonegoro sangat bergantung dengan kesempatan memperoleh sumber pendapatan, kesempatan berusaha serta kesempatan kerja. Dengan adanya kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro para penambang illegal menggantungkan hidupnya pada hasil tambang tersebut. Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup juga dapat menampung 2 sampai 3 pekerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Maka dalam keadaan demikian ini keberadaan pelaku pertambangan memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun investor. Dengan adanya pertambangan mineral bukan logam dan batuan dibeberapa tahun terakhir sehingga menjadikan perekonomian masyarakat sekitaran Bengawan Solo menjadi lebih sejahtera. Baik yang menjadi pelaku tambang, sopir truk atau warga sekitar penambang tersebut yang kini membuka usaha berupa warung sekitar wilayah pertambangan. Hal itu akan menjadikan daerah yang ada di sekitar wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan terlihat lebih hidup dan ramai setiap harinya.

3. Faktor Pendidikan



Pendidikan adalah sumber kemajuan suatu bangsa karena dengan adanya pendidikan yang tinggi, sumber daya manusia suatu negara dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia sebagai asset yang penting dalam membangun suatu bangsa tidak terkecuali adalah bangsa kita Indonesia. Pendidikan adalah suatu perkara yang penting dalam meningkatkan kemajuan SDM yang berdampak pada peningkatan ekonomi.

Pendidikan adalah hal yang sangat pokok dalam kehidupan sehari-hari karena melalui pendidikan, orang dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk berwawasan luas sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga dapat disimpulkan pendidikan sebagai modal bagi insan untuk dapat bertahan hidup.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan tidak meratanya penyebaran sekolah di setiap daerah. Berdasarkan jenjang pendidikan bahwa tingkat pendidikan warga bojonegoro masih didominasi jenjang sekolah dasar atau SD yakni sebanyak 529.234 orang, berikutnya diikuti oleh sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 253.934 orang atau 19,42 %, kemudian sekolah lanjutan tingkat atas sebanyak 209.574 orang atau 16,03 %. Sedangkan untuk penduduk yang tidak tamat sekolah dasar yakni juga cukup besar jumlahnya yaitu 119.934 orang atau 9,17%. Hal tersebut kemungkinan karena beberapa faktor yakni diantaranya minimnya wawasan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, yang menganggap bahwa pendidikan tidaklah penting dan karena faktor ekonominya juga yang mengharuskan siswa di DO (*drop out*) dari sekolah karena tidak adanya biaya. Rendahnya faktor pendidikan di daerah Kabupaten Bojonegoro tentunya tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan juga prasarana pendidikan yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yang berjudul dengan Penegakan Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro yakni : Mekanisme usaha pertambangan sebenarnya sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu pertama-tama harus memiliki izin usaha pertambangan, yang mana izin usaha pertambangan terbagi menjadi dua, yang pertama adalah izin usaha eksplorasi dan kedua, izin usaha pertambangan operasi produksi. jika salah satu izin usaha pertambangan tersebut tidak ada, hal itu menyalahi aturan mekanisme untuk melakukan kegiatan pertambangan. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi: *"Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"*.

Penegakan hukum terhadap pertambangan mineral bukan logam dan batuan telah diatur dalam Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang pertambangan ilegal yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan secara ilegal masih



belum terlaksana secara maksimal. Karena upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menertibkan pertambangan secara illegal sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi tanpa adanya tindakan yang serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti
- Adami, C. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada.
- Aji, P.B. (2017). *Penelitian Hukum (Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali)*.
- Andi, H (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Ariyanti, D. O (2020) *Penelitian Hukum (Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal)*.
- Ateng, S. (2014). *Pengurusan Perizinan (lisencing Handling)*. St. Aloysius.
- Cerya, E. (2021). *Penelitian Hukum (Implementasi Hukum Pengelolaan Tambangan Galian C di Indonesia)*.
- Gatot, R.S. (1991). *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika.
- Harun, M.H (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Moeliatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Putra Harsa.
- Munadjat, S.D (1980). *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta.
- N. Splet, dan J.B.J.M. ten B (1991). *Pengantar Hukum Perizinan*. Phillipus M Hadjon Utrecht.
- Nugroho, E. (2016). *Penelitian Hukum (Pengaturan Pertambangan Galian C di Jawa Tengah dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)*.
- Perbub Nomor 15 (2015) *tentang mineral bukan logam dan batuan*.
- PP No.27 (1980). *Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian*.
- Salim, H. (2004), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S (1983). *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. UIPres.
- UU No. 4 (2009). *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)*.
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3)*.